



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

PUTUSAN

NOMOR : 166-K/PM II-08/AD/VI/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara terbuka untuk umum sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUBROTO**
Pangkat/NRP : Sertu/ 31930819440273
Jabatan : Babinsa Ramil 0116/Cks
Kesatuan : Kodim 0601/Pandeglang
Tempat, tanggal lahir : Blora, 25 Februari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Cendana Ds. Purwaja Kec. Menes Kab. Pandeglang Banten.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anikum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 26 Desember 2013 sampai dengan 14 Januari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan dari Dandim 0601/Pandeglang selaku Anikum Nomor Kep/05/XII/2013 tanggal 26 Desember 2013.
2. Papera :
 - a. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan 13 Pebruari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan I dari Komandan Korem 064/ Maulana Yusuf selaku Papera Nomor : Kep/06/I/2014 tanggal 15 Januari 2014.
 - b. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Februari 2014 sampai dengan 15 Maret 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II dari Komandan Korem 064/ Maulana Yusuf selaku Papera Nomor : Kep/07/III/2014 tanggal 17 Februari 2014.
 - c. Selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Maret 2014 sampai dengan 14 April 2014 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III dari Danrem 064/MY selaku Papera Nomor : Kep/18/III/2014 tanggal 21 Maret 2014.
 - d. Kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 7 April 2014 berdasarkan Keputusan Pembebasan Dari Penahanan dari Danrem 064/MY selaku Papera Nomor Kep/22/IV/2014 tanggal 7 April 2014.

PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA tersebut di atas ;

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil II-08 Jakarta Nomor : B/146/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014 2014 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Denpom III/4 Serang Nomor : BP/05/A-02/II/2014 bulan Februari 2014.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 064/Maulana Yusuf selaku Papera Nomor : Kep/25/V/2014 tanggal 16 Mei 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-166-K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-166-K/PM II-08/AD/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

/ Memperhatikan ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Kesatu : "Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Kedua : "Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Ketiga : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - 1) Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun. Dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersenut tidak dibayar, diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) tahun.
 - 2) Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
 - c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.
 - d. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Berupa surat :
 - a) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.181A//2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 15 Januari 2014
 - b) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine An. Sertu Subroto NRP. 319319440273 Babinsa Ramil 0106/Mns Kodim 0601/Pandeglang Korem 064/MY .
 - c) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti Narkotika jenis Ganja (Basah) kurang lebih 400,5 (empat ratus koma lima) Gram dan barang bukti Narkotika jenis ganja (kering) kurang lebih 19,26 (sembilan belas koma dua puluh enam) Gram.
 - d) 1 (satu) lembar Foto satu set alat penghisap shabu-shabu (bong) dan foto plastik-plastik kecil berstrip merah.
 - e) 3 (tiga) lembar Foto Mess Koramil 0106/Mns tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri, pintu kamar mess dan kamar mandi mess yang menjadi tempat tinggal Terdakwa.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - 2) Berupa barang :
 - a) 1 (satu) bungkus ganja basah sebanyak 400,5 (empat ratus koma lima) Gram.
 - b) 1 (satu) bungkus ganja kering sebanyak 19,26 (sembilan belas koma dua puluh enam) Gram.
 - c) 1 (satu) set alat perlengkapan penghisap shabu-shabu (bong).
 - d) 208 (dua ratus delapan) helai plstik kecil berstrip merah.
 - e. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/106/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014 tersebut di atas Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun dalam bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Jalan Simpang Tiga Mengger Pandeglang Banten dan di Mess Koramil 0106/Menes Kodim 0601/Pandeglang Banten atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer H-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Subroto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam IV Diponegoro tahun 1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Ma Hub Kostrad Ciluwér Bogor, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Divisi

/ Kostrad ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kostrad, dan pada tahun 2007 kembali dipindah tugaskan ke Kodim 0601 /Pandeglang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 319319440273.

2. Bahwa Terdakwa sejak pangkat Pratu sudah mengkomsumsi Narkotika jenis ganja hingga menikah dengan Sdri. Mardiana Eny Dewi Astuti (Saksi-9) tahun 2003 masih tetap mengkomsumsinya. Terdakwa pada tahun 2007 dipindah tugaskan dari Kesatuan Hub Kostrad Ciluwér Bogor ke Kodim 0601/Pandeglang sebagai Baramil 0106/Menes tinggal di mess Koramil 0106/Menes bersama keluarganya.

3. Bahwa rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-9 sering terjadi pertengkaran kemudian pada tahun 2010 Saksi-9 pindah ke Bogor setelah melahirkan anak ke 2 (dua) sehingga Terdakwa menempati mess sendirian.

4. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2013 kenal dengan Sdri. Siti Jubaidah alias Bunda (Saksi-1) yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Laporan Polisi No. LP/23/IV/2013/Res Narkoba tanggal 18 April 2013 atas nama Terdakwa Sdri. Martina alias Ina, Terdakwa sejak kenal dengan Saksi-1 menjalin hubungan asmara hingga sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka bertempat di mess Koramil 0106/Menes, selain itu Terdakwa dan Saksi-1 berikut teman-teman Terdakwa lainnya antara lain Sdr. Iman Kembar. Briptu Julfikar (Saksi-7) sering mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan ganja secara bersama-sama di Mess Koramil 0106/Menes.

5. Bahwa sekira bulan November 2013 Terdakwa ditelpon Sdr. Muslim Alias Alung menawarkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) gram shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa menyetujui dan dua hari kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikirim melalui kurir atas nama Sdr. Andri, dengan menjemput di Jalan Simpang Tiga Mengger Pandeglang kemudian dibawa ke Mess Koramil 0106/Menes selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu pada malam harinya sebagian dikomsumsi secara bersama-sama yakni Terdakwa bersama Sdr. Andri dan Saksi-1, sedangkan ganja disimpan. Terdakwa bersama Saksi-1 memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam plastik kemasan menjadi 6 (enam) bagian sehingga untuk satu bungkus memuat 1 (satu) gram kemudian dijual dengan harga bervariasi antara Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Haji Gope, Sdr. Iman dan Sdr. Ompong yang seluruhnya penduduk Menes sementara sisanya dijual sendiri oleh Saksi-1 kepada teman-temannya dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), semua uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut tidak pernah Saksi-1 perlihatkan kepada Terdakwa namun apabila Terdakwa memerlukan uang selalu diberikan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 Brigadir Pol Ibnu Majah NRP 85061510 (Saksi-8) sekira pukul 12.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa di mess Koramil 0106/Menes sedang ada pesta narkoba, saiah satu diantaranya adalah Sdri. Jubaedah alias Bunda (Saksi-1) yang merupakan daftar Pencarian orang (DPO), atas informasi tersebut bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba berangkat ke Koramil 0106/Menes, dengan koordinasi kepada pihak Koramil 0106/Menes, selanjutnya setelah Dan Rami! 0106/Menes Kapten inf Ruyiat (Saksi-2) datang kemudian bersama anggota Sat Intel Kodim 0601/Pandeglang dan Subdenpom III/4-3 pada pukul 14.00 Wib melakukan penggrebekan terhadap mess yang ditempati Terdakwa.

7. Bahwa Terdakwa di dalam mess karena panik menyuruh Saksi-1 bersembunyi dibalik kasur di kamar tengah selanjutnya Terdakwa membuang narkotika jenis ganja kedalam kloset kamar mandi, namun karena tidak muat narkotika jenis ganja tersebut sisanya di simpan di dalam panci diletakkan di atas kloset. Sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan TNI-Polri mendobrak pintu belakang mes, Terdakwa kemudian bersembunyi dibalik pintu namun setelah pintu terbuka Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi-2 kemudian dibawa kemobil Provost sementara anggota lainnya menggeledah seluruh ruangan mes dan mendapatkan Saksi-1 yang bersembunyi dibalik kasur kemudian mengambil barang bukti berupa daun ganja dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu serta ratusan plastik kecil bekas tempat shabu-shabu, Terdakwa selanjutnya diamankan ke Subdenpom III/4-3 Pandeglang sementara Saksi-1 dibawa ke Polres Pandeglang.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. NO. 181 A/1/2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 15 Januari 2014 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3. Tanti, S.T dan diketahui Kuswardani, S.Sim, Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNKI berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kering dengan berat netto 9,5913 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dalam keadaan basah dengan berat netto 11, 0890 Gram milik Terdakwa Sertu Subroto adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam

/ golongan ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi namun dalam bulan November tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Mess Koramil 0106/Menes Kodim 0601/Pandeglang Banten atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan f dalam bentuk tanaman".

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Subroto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam IV Diponegoro tahun 1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Ma Hub Kostrad Ciluwer Bogor, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus diantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Divif I Kostrad, dan pada tahun 2007 kembali dipindah tugaskan ke Kodim 0601/Pandeglang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 319319440273.
2. Bahwa Terdakwa sejak pangkat Pratu sudah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja hingga menikah dengan Sdri. Mardiana Eny Dewi Astuti (Saksi-9) tahun 2003 masih tetap mengkonsumsinya. Terdakwa pada tahun 2007 dipindah tugaskan dari Kesatuan Hub Kostrad Ciluwer Bogor ke Kodim 0601/Pandeglang sebagai Baramil 0106/Menes tinggal di mess Koramil 0106/Menes bersama keluarganya.
3. Bahwa rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-9 sering terjadi pertengkaran kemudian pada tahun 2010 Saksi-9 pindah ke Bogor setelah melahirkan anak ke 2 (dua) sehingga Terdakwa menempati mess sendiri.
4. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2013 kenat dengan Sdri. Siti Jubaidah alias Bunda (Saksi-1) yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Laporan Polisi No. LP/23/IV/2013/Res Narkoba tanggal 18 April 2013 atas nama Terdakwa Sdri. Marlina alias Ina, Terdakwa sejak kenal dengan Saksi-1 menjalin hubungan asmara hingga sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka bertempat di mess Koramil 0106/Menes, selain itu Terdakwa dan Saksi-1 berikut teman-teman Terdakwa lainnya antara lain Sdr. Iman Kembar Briptu Julfikar (Saksi-7) sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan ganja secara bersama-sama di Mess Koramil 0106/Menes.
5. Bahwa sekira bulan November 2013 Terdakwa ditelpon Sdr. Muslim Alias Alung menawarkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) gram shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa menyetujui dan dua hari kemudian narkotika Jenis shabu-shabu tersebut dikirim melalui kurir atas nama Sdr. Andri, dengan menjemput di Jalan Simpang Tiga Mengger Pandeglang kemudian dibawa ke Mess Koramil 0106/Menes selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu pada malam harinya sebagian dikonsumsi secara bersama-sama yakni Terdakwa bersama Sdr. Andri dan Saksi-1, sedangkan ganja disimpan dibalik mesin cuci.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 Brigadir Pol Ibnu Majah NRP 85061510 (Saksi-8) sekira pukul 12.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa di mess Koramil 0106/Menes sedang ada pesta narkoba, salah satu diantaranya adalah Sdri. Jubaedah alias Bunda (Saksi-1) yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO), atas informasi tersebut bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba berangkat ke Koramil 0106/Menes, dengan koordinasi kepada pihak Koramil 0106/Menes, selanjutnya setelah Dan Ramil 0106/Menes Kapten Inf Ruiyat (Saksi-2) datang kemudian bersama anggota Sat Intel Kodim 0601/Pandeglang dan Subdenpom III/4-3 pada pukul 14.00 Wib melakukan penggrebekan terhadap mess yang ditempati Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa di dalam mess karena panik menyuruh Saksi-1 bersembunyi dibalik kasur di kamar tengah selanjutnya Terdakwa membuang narkotika jenis ganja kedalam kloset kamar mandi, namun karena tidak muat narkotika jenis ganja tersebut sisanya di simpan di dalam panci diletakkan diatas kloset. Sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan TNI-Polri mendobrak pintu belakang mes, setelah pintu terbuka Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi-2 ke mobil Provost sementara anggota lainnya menggeledah seluruh ruangan dan menemukan barang bukti berupa daun ganja dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu

/serta ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta raturan plastik kecil bekas tempat shabu-shabu, Terdakwa selanjutnya diamankan ke Subdenpom III/4-3 Pandeglang sementara Saksi-1 dibawa ke Polres Pandeglang.

8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. NO.181A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 15 Januari 2014 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3. Tanti, S.T dan diketahui Kuswardani, S.Sim, Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kering dengan berat netto 9,5913 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dalam keadaan basah dengan berat netto 11, 0890 Gram milik Terdakwa Sertu Subroto adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan
Ketiga

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Kamis tangaf dua puiuh enam bulan Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam buian Desember tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas bertempat di Mess Koramil 0106/Menes Kodim 0601/Pandeglang Banten atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Miiiter ii-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Sertu Subroto (Terdakwa) masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam IV Diponegoro tahun 1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Ma Hub Kostrad Ciluwér Bogor, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Divif I Kostrad, dan pada tahun 2007 kembali dipindah tugaskan ke Kodim 0601/Pandeglang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 319319440273.
2. Bahwa Terdakwa sejak pangkat Pratu sudah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja hingga menikah dengan Sdri. Mardiana Eny Dewi Astuti (Saksi-9) tahun 2003 masih tetap konsumsinya. Terdakwa pada tahun 2007 dipindah tugaskan dari Kesatuan Hub Kostrad Ciluwér Bogor ke Kodim 0601/Pandeglang sebagai Baramil 0106/Menes tinggal di mess Koramil 0106/Menes bersama keluarganya.
3. Bahwa Terdakwa sejak awal tahun 2013 mulai mengenal dan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pernah dikonsumsi secara bersama-sama dengan Saksi-9 hingga sebanyak 5 (lima) kali bertempat di Mess Koramil 0106/Menes dengan ancaman jika Saksi-9 tidak mau maka Terdakwa akan mencari wanita lain sebagai pengganti. Alasan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk menambah daya tahan seksual Terdakwa diatas ranjang sehingga tahan lama.
4. Bahwa rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-9 sering terjadi pertengkaran kemudian pada tahun 2010 Saksi-9 pindah ke Bogor setelah melahirkan anak ke 2 (dua) sehingga Terdakwa menempati mess sendirian.
5. Bahwa Terdakwa pada bulan Oktober 2013 kenal dengan Sdri. Siti Jubaidah alias Bunda (Saksi-1) yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Laporan Polisi No. LP/23/IV/2013/Res Narkoba tanggal 18 April 2013 atas nama Terdakwa Sdri. Marlina alias Ina, Terdakwa sejak kenal dengan Saksi-1 menjalin hubungan asmara hingga sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka bertempat di mess Koramil 0106/Menes, selain itu Terdakwa dan Saksi-1 berikut teman-teman Terdakwa lainnya antara lain Sdr. Iman Kembar Briptu Julfikar (Saksi-7) sering mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan ganja secara bersama-sama di Mess Koramil 0106/Menes.
6. Bahwa Terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan kedalam tabung kaca kecil yang terpasang diafat penghisap shabu-shabu (bong) kemudian tabung kaca yang berisi shabu-shabu dibakar menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap, kemudian dihisap, sedangkan untuk narkotika jenis ganja dikonsumsi dengan cara dicampur kedalam sebatang rokok merk Dji Sam Soe dengan mengeluarkan sebagian tembakaunya lalu dicampur dengan ganja kemudian dimasukkan kembali kedalam batang rokok dan dibakar, kemudian dihisap seperti menghisap sebatang rokok biasa.

/ 7. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekira bulan November 2013 Terdakwa ditelpon Sdr. Muslim Alias Alung menawarkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) gram shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa menyetujui dan dua hari kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dikirim melalui kurir atas nama Sdr. Andri, dengan menjemput di Jalan Simpang Tiga Mengger Pandeglang kemudian dibawa ke Mess Koramil 0106/Menes selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu pada malam harinya sebagian dikonsumsi secara bersama-sama yakni Terdakwa bersama Sdr. Andri dan Saksi-1, sedangkan ganja disimpan dibalik mesin cuci.

8. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib , Terdakwa berangkat ke Koramil 0116/Cikeusik untuk melaksanakan korp Raport dalam rangka mutasi sebagai anggota Koramil 0116/Cikeusik, selanjutnya menghadap Danramil 0116/Cikeusik Kapten Inf Heri S dan disarankan untuk segera pindah, Terdakwa kemudian meminta ijin kembali ke Menes untuk mengemasi barang-barang yang masih ada di Mes Koramil 0106/Menes. Selanjutnya tiba di Mess pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 pukul 01.00 Wib , karena merasa kedinginan kemudian mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dilanjutkan melakukan persetubuhan layaknya suami isteri, setelah menjelang subuh Terdakwa tidur dan bangun sekitar pukul 11.00 Wib untuk mencari makan.

9. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 Brigadir Pol Ibnu Majah NRP 85061510 (Saksi-8) sekira pukul 12.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa di mess Koramil 0106/Menes sedang ada pesta narkoba, salah satu diantaranya adalah Sdri. Jubaedah alias Bunda (Saksi-1) yang merupakan daftar Pencarian orang (DPO), atas informasi tersebut bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba berangkat ke Koramil 0106/Menes, dengan koordinasi kepada pihak Koramil 0106/Menes, selanjutnya setelah Dan Ramil 0106/Menes Kapten Inf Ruiyat (Saksi-2) datang kemudian bersama anggota Sat Intel Kodim 0601/Pandeglang dan Subdenpom Ilii/4-3 pada pukul 14.00 Wib melakukan penggrebekan terhadap mess yang ditempati Terdakwa.

10. Bahwa Terdakwa di dalam mess karena panik menyuruh Saksi-1 bersembunyi dibalik kasur di kamar tengah selanjutnya Terdakwa membuang narkoba jenis ganja kedalam kloset kamar mandi, namun karena tidak muat narkoba jenis ganja tersebut sisanya di simpan di dalam panci diletakkan diatas kloset. Sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan TNI-Polri mendobrak pintu belakang mes, Terdakwa kemudian bersembunyi dibalik pintu namun setelah pintu terbuka Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi-2 kemudian dibawa kemobil Provost sementara anggota lainnya menggeledah seluruh ruangan mes dan mendapatkan Saksi-1 yang bersembunyi dibalik kasur kemudian mengambil barang bukti berupa daun ganja dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu serta ratusan plastik kecil bekas tempat shabu-shabu, Terdakwa selanjutnya diamankan ke Subdenpom III/4-3 Pandeglang sementara Saksi-1 dibawa ke Polres Pandeglang.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. NO.181A/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 15 Januari 2014 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3. Tanti, S.T dan diketahui Kuswardani, S.Sim, Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kering dengan berat netto 9,5913 Gram dan 1 (satu) bungkus piastik bening berisikan bahan/daun daiam keadaan basah dengan berat netto 11. 0890 Gram miiik Terdakwa Sertu Subroto adaiah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim test Urine Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten terhadap terdakwa An. Sertu Subroto No. B/593/XII/2013/BNNP Banten tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani kepala BNN Provinsi Banten Kepala Bidang Pemberantasan H. Akhmad FH, S.Pd., M.M. berkesimpulan bahwa Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba Goiongan I bukan tanaman jenis shabu dan ekstasi serta narkoba Goiongan I tanaman jenis ganja.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Dan

Kedua : Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Ketiga : Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

/ Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : Ruiyat ; Pangkat/NRP : Kapten Inf/589899 ; Jabatan : Danramil 0106/Menes ; Kesatuan : Kodim 0601/Pandeglang ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 20 Nopember 1966 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Rumdis Danramil 0106/Menes Ds. Purwaraja Kec. Menes Kab. Pandeglang Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2013 sejak Saksi-2 menjabat sebagai Danramil 0106/Menes dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 14.00 Wib Saksi menerima telpon dari piket Koramil 0106/Menes mengatakan bahwa ada 4 (empat) orang anggota Polres Pandeglang dibawah pimpinan Aipda Mukti dan anggota unit intel Kodim 0601/Pandeglang Pelda Triono ingin bertemu dengan Saksi, tidak lama kemudian Pasi Intel Kodim 0106/Menes menelpon Saksi agar segera menuju Koramil 0106/Menes . Sekira pukul 16.00 Wib Saksi tiba di Koramil 0106/Menes kemudian bertemu anggota dari Polres dan unit Intel Kodim 0106/Menes beserta anggota dari Subdenpom III/4-3 sesampai Saksi di Koramil, petugas dari Polres memberitahukan pada Saksi bahwa ada orang yang merupakan target operasi Polres Pandeglang sedang berada di dalam mess Babinsa Ramil 0106/Menes. Kemudian Saksi menjelaskan bahwa mess dimaksud adalah mess yang ditempati Terdakwa dan sudah pindah tugas ke Koramil 0116/Cikeusik, untuk menghilangkan rasa penasaran petugas dari Polres Pandeglang Saksi kemudian membuka paksa pintu depan yang dikunci gembok namun ternyata pintunya masih dikunci dari dalam, kemudian anggota lainnya berhasil membuka pintu belakang lalu Saksi menuju pintu belakang dan ternyata ditempat tersebut sudah berdiri Terdakwa . Kemudian Saksi mengajak Terdakwa keluar sementara petugas gabungan masuk kedalam mess untuk memeriksa.
3. Bahwa setelah diadakan penggeledahan di dalam mess yang ditempati Terdakwa, petugas menemukan seorang wanita bernama Sdri. Jubaidah dan barang bukti berupa ganja di dalam panci, palstik-plastik kecil berstrip merah dan alat penghisap shabu-shabu.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi dan berdasarkan surat perintah dari Dandim 0601 Terdakwa sudah dipindahkan dari Koramil 0106/Menes ke Koramil 0116/Cikeusik terhitung mulai tanggal 11 Desember 2013, namun baru menerima sprin pada tanggal 21 Desember 2013. Bahwa sebelumnya pernah melihat Saksi-6 (Siti Jubaidah) datang ke mes tempat Terdakwa dan ketemu dengan Saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa perihal siapa Saksi-6 (Siti Jubaidah), dan Terdakwa menjawab bahwa Saksi-6 Siti Jubaidah pacarnya, kemudian Saksi iangsung mengusir Terdakwa untuk pindah dari mes karena Terdakwa sudah memiliki isteri dan anak saat ini tinggal di Bogor.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 2 :

Nama lengkap : Daryono ; Pangkat/NRP : Serka/31940261610872 ; Jabatan : Babinsa Ramil 0106/Menes; Kesatuan : Kodim 0601/Pandeglang Korem 064/MY ; Tempat, tanggal lahir : Brebes, 25 Agustus 1972 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perum Kasemen Permai Blok L5 No.64 Kec. Kasemen Kota Serang Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 satu Kesatuan dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 16.00 Wib dilakukan penggrebekan di mess Koramil 0106/Menes yang ditempati Terdakwa oleh Tim gabungan dari Polres Pandeglang anggota Subdenpom III/4-3 Pandeglang dan anggota Unit Intel Kodim 0601/Pandeglang yang mana pada waktu itu Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Koramil 0106/Menes.
3. Bahwa yang ikut menyaksikan penggrebekan adalah Danramil 0106/Menes Kapten Inf Ruhiyat (Saksi-1) dan petugas dari Polres Pandeglang dibawah pimpinan Aipda Mukti, dibantu petugas dari Subdenpom III/4-3 dan

/ anggota ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Unit Intel Kodim 0601/Pandeglang. Hasil pengeledahan dari dalam mes ditemukan Terdakwa bersama seorang wanita bernama Sdri. Jubaedah (Saksi-6) dan barang bukti antara lain berupa alat penghisap shabu-shabu, botol bekas minuman keras dan daun ganja.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 3 :

Nama lengkap : Uwu Syamsudin ; Pangkat/NRP : Serda/638022 ; Jabatan : Ba Prov; Kesatuan : Kodim 0601/Pandeglang Korem 064/MY ; Tempat, tanggal lahir : Sumedang, 19 April 1969 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Gilimerta Rt. 03/01 Ds. Dalam Balar Kec. Cimanuk Pandeglang Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Kesatuan Kodim 0601/Pandeglang dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 13.00 Wib Saksi diperintah oleh Pasi Intel Kodim 0601/Pandeglang Kapten Inf Puryawan untuk menjemput Terdakwa di Koramil 0106/Menes bersama Kopka Eko. Selanjutnya Saksi setibanya di Koramil 0106/Mens langsung menemui Dan Sub Unit Intel Kodim 0601/Pandeglang Pelda Tri yang sudah menunggu bersama anggota dari Polres Pandeglang, kemudian Danramil 0106/Menes tiba ditempat tersebut lalu membagi tugas untuk melakukan penggrebekan. Saksi bergerak kebelakang (pintu dapur) kemudian menendang pintu dan setelah terbuka kemudian masuk kedalam memanggil Terdakwa agar keluar Terdakwa kemudian langsung diamankan Dan Ramil.
3. Bahwa setelah diadakan pengeledahan di dalam mess ditemukan seorang wanita bernama Sdri. Jubaidah dan barang bukti berupa ganja, alat penghisap shabu (bong). Saksi bersama anggota unit Intel selanjutnya membawa Terdakwa ke Kodim 0601/Pandeglang kemudian diserahkan ke Staf Intel untuk diperiksa .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 4 :

Nama lengkap : Masirun Langlang Buana ; Pangkat/NRP : Serda/532484 ; Jabatan : Babinra Ramil 0106/Menes; Kesatuan : Kodim 0601/Pandeglang Korem 064/MY ; Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 12 Desember 1964 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Kadu Badak Rt. 04/02 Desa Babakan Lor Kec. Cikedal Pandeglang Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama berdinis di Kodim 0601/Pandeglang dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sewaktu Saksi sedang melaksanakan tugas piket di Koramil 0106/Menes bersama Serka Daryono (Saksi-3) kemudian menerima telpon dari Mitra Koramil menyatakan bahwa ada tamu dari Polres Pandeglang akan melakukan penggrebekan dan penangkapan terhadap Sdr. Ompong alamat Kampung Kadu Kombong diduga sedang berada di dalam mess Koramil 0106/Menes yang ditempati oleh Terdakwa. Selanjutnya Anggota Intel Kodim 0601/Pandeglang Pelda Sutriyono menyarankan kepada pihak kepolisian untuk menunggu kedatangan Danramil , setelah sekira pukul 16.30 Wib Danramil tiba dan mengadakan koordinasi dengan petugas kepolisian serta Polisi Militer untuk mengadakan penggrebekan. Saksi kemudian mengetuk pintu mes dan memberikan salam namun tidak ada jawaban dari dalam, Danramil kemudian memerintahkan untuk mendobrak pintu mes akan tetapi didalam mes tidak ditemukan Sdr. Ompong melainkan Terdakwa sedang bersama seorang wanita.
3. Bahwa petugas kepolisian bersama Polisi Militer kemudian mengadakan pengeledahan didalam mes dan ditemukan barang bukti berupa ganja dan alat penghisap shabu (bong) selanjutnya petugas kepolisian membawa wanita tersebut ke Polres Pandeglang sementara Terdakwa dibawa ke Kodim 0601/Pandeglang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi-5 ...



Saksi 5 :

Nama lengkap : Rohayati ; Pangkat/NIP : PNS IIIA/196508051993112001 ; Jabatan : Turjulis Koramil 0106/Menes ; Kesatuan : Kodim 0601/Pandeglang Korem 064/MY ; Tempat, tanggal lahir : Pandeglang, 5 Agustus 1965 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Rengat Masjid Rt. 03/07 Ds. Karya Sari Kec. Cikedal Kab. Pandeglang Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak sama-sama berdinis di Koramil 0106/Menes dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 Saksi-4 mendapat telpon dari Batuud Pelda Endang Samsudin untuk merapat ke kantor Koramil 0106/Menes kemudian tidak beberapa lama Danramil Kapen Inf Ruhiyat (Saksi-1) sms agar kumpul di Koramil 0106/Menes. Setibanya Saksi ditempat menanyakan perihal ada apa dan dijawab petugas piket bahwa ada 4 (empat) orang anggota Polres Pandeglang akan memeriksa mess yang ditempati Terdakwa namun belum ada ijin dari Dan Ramil, tidak lama kemudian anggota intel Kodim 0601/Pandeglang dan Subdenpom III/4-3 tiba ditempat tersebut bersama Danramil untuk melakukan penggerebekan, setelah dilakukan penggerebekan dari dalam mess ditangkap seorang wanita dan barang bukti berupa ganja dan alat penghisap shabu (bong) dari dalam kamar Terdakwa, kemudian diminta untuk menggeledah badan wanita tersebut namun tidak menemukan barang bukti apapun.
3. Bahwa Saksi selanjutnya oleh Danramil 0106/Menes diperintahkan untuk membuat laporan pendahuluan atas kejadian penggerebekan narkoba di Mess yang ditempati Terdakwa .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi atas nama Siti Jubaidah telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Saksi-1 (Nuryanti) tidak hadir di persidangan karena yang bersangkutan sudah meninggal dunia dan Saksi-2 (Yusuf) tidak hadir di persidangan tanpa ada keterangan , maka dengan mendasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.31 tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut :

Saksi-6 :

Nama lengkap : Siti Jubaidah; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Pandeglang, 17 Februari 1983 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Perumahan BTN Margagiri Ds. Margagiri Kec. Pagelaran Kab. Pandeglang Banten.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2013 dikenalkan Sdr. Ismet, dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi setelah kenal dengan Terdakwa sering berkunjung kerumah Terdakwa di Mess Koramil 0106/Menes sehingga semakin akrab, Terdakwa sering curhat tentang rumah tangganya yang tidak harmonis hingga akhirnya Terdakwa dan Saksisering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka.
3. Bahwa Terdakwa bersama Saksi pada akhir bulan Oktober 2013 pernah mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu di Mess Koramil 0106 Menes tempat tinggal Terdakwa .
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2013 Danramil 0106 Menes datang dan masuk kedalam rumah dinas Terdakwa yang berada dibelakang kantor Koramil 0106 Menes, Saksi dan Terdakwa saat itu berduaan, kemudian Danramil menanyakan tentang diri Saksi dan dijawab bahwa Saksi adalah teman perempuan Terdakwa , selanjutnya Terdakwa diperintahkan menghadap kekantor. Selama Saksi berkunjung kerumah dinas Terdakwa ada juga anggota Polri yang bertugas di Polsek Menes sering datang menemui Terdakwa bernama Sdr. Zulfikar.

/ 5. bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekira bulan Desember 2013 Terdakwa menelpon seseorang bernama Sdr. Muslim alias Alung domisili di Bogor untuk memesan narkoba jenis shabu-shabu dan ganja, setelah dipesan kemudian narkoba tersebut diantar Sdr. Andri ke Rangkas Bitung dengan dijemput Terdakwa. Narkoba tersebut selanjutnya Terdakwa bawa ke Mess Koramil 0106/Menes selanjutnya pada malam harinya Terdakwa, Saksi dan Sdr. Andri mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama.

6. Bahwa 2 (dua) hari kemudian Terdakwa memperlihatkan 1 (satu) bungkus narkoba jenis ganja kering sebanyak 1 (satu) Kilogram dan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 6 (enam) Gram, narkoba jenis shabu-shabu kemudian dimasukkan kedalam plastik kemasan menjadi 6 (enam) bagian sehingga satu bungkus memuat 1 (satu) gram untuk dijual dengan harga bervariasi antara Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) sementara narkoba jenis ganja apakah akan dijual atau tidak Saksi tidak tahu Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba ganja untuk diri sendiri. Narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa jual kepada Sdr. Haji Gope, Sdr. Iman dan Sdr. Omping yang seluruhnya penduduk Menes.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 22.00 Wib Saksi dan Terdakwa sehabis kembali dari kantor Koramil Cekeusik setelah beristirahat dan Saksi-1 bermaksud akan pulang ke rumah tiba-tiba Terdakwa terlihat panik kemudian mengunci pintu rumah, Saksi disuruh sembunyi dibalik tempat tidur dengan posisi kasur diberdirikan hingga menutupi badan, setelah satu jam kemudian pintu di dobrak petugas gabungan TNI - Polri, Saksi kemudian ditangkap dan diperiksa oleh salah seorang petugas wanita kemudian dari dalam rumah petugas menemukan narkoba jenis ganja, alat penghisap shabu dan plastik pembungkus shabu sebanyak 208 (dua ratus delapan) lembar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah.

Saksi 7 :

Nama lengkap : Julfikar ; Pangkat/NRP : Briptu/87070427 ; Jabatan : Pelaksana Pemula Polsek Menes; Kesatuan : Polres Pandeglang ; Tempat, tanggal lahir : Serang, 10 Juli 1987 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Kp. Kebaharan Rt. 03/03 Ds. Lopang Kec. Serang Kota Serang Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2013 dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi selama kenal dengan Terdakwa sudah 6 (enam) kali bertemu dengan Terdakwa di kantor Koramil Mens, terakhir pada bulan Novembr 2013. Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering mengkonsumsi narkoba atau tidak namun Saksi pernah melihat Terdakwa menghisap sebatang rokok merk Djisamsoe dicampur dengan daun ganja, hal itu diketahui dari posisi bentuk rokok yang tidak padat dan rapi kemudian dari baunya. Saksi tidak tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba jenis ganja tersebut.
3. Bahwa selama Saksi bertamu ke mes yang menjadi tempat tinggal Terangka pernah melihat seorang wanita yang bukan isteri Terdakwa berada didalam mes, wanita tersebut dipanggil Terdakwa dengan panggilan "Bunda". Saksi setiap bertemu Terdakwa hanya sekedar ngopi ngobrol, selain itu diminta tolong oleh Terdakwa untuk mengurus surat kehilangan atas ATM Bank BRI milik Terdakwa yang hilang.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penggrebekan di mes Koramil 0106/Menes yang ditempati Terdakwa tanggal 26 Desember 2013, karena Saksi sedang berada di Serang namun sekira pukul 17.00 Wib ditelpon anggota dari Sat Narkoba Polres Pandeglang untuk segera menghadap ke Polres Pandeglang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 8 :

Nama lengkap : Ibnu Majah ; Pangkat/NRP : Brigadir Pol/85061510 ; Jabatan : Pelaksana Satuan Resnarkoba; Kesatuan : Polres Pandeglang ; Tempat, tanggal lahir : Lampung, 10 Juni 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Polres Pandeglang Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family atau keluarga.

/ 2. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di mes Koramil 0106/Menes sedang ada pesta narkoba, diantaranya adalah Sdri. Jubaedah alias Bunda (Saksi-1) yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Laporan Polisi No. LP/23/IV/2013/Res Narkoba tanggal 18 April 2013 atas nama Terdakwa Sdri. Martina alias ina .

3. Bahwa Saksi atas informasi tersebut bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba berangkat ke Koramil 0106/Menes, kemudian koordinasi dengan pihak Koramil 0106/Menes selanjutnya menunggu kedatangan Danramil dan anggota dari Sat Intel Kodim 0601/Pandeglang serta anggota dari Subdenpom III/4-3 Pandeglang. Sekira pukul 15.30 Wib dilakukan penggerebekan pada mes yang ditempati oleh Terdakwa kemudian Danramil mengamankan Terdakwa sementara Saksi mengamankan Saksi-1 yang sembunyi di dalam kamar. Anggota Sat Intel Kodim 0601/Pandeglang kemudian menemukan narkoba jenis ganja dari dalam kamar mandi belakang dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu serta ratusan plastik kecil tempat pembungkus teguh. Terdakwa kemudian diamankan ke Subdenpom III/4-3 Pandeglang sementara Saksi-1 dibawa ke Polres Pandeglang untuk diproses .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 9 :

Nama lengkap : Mardiana Ery Dewi Astuti ; Pekerjaan : Wiraswasta ; Tempat, tanggal lahir : Bogor, 15 Februari 1983 ; Jenis kelamin : Perempuan ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Kmpi Hub Divif 1 Kostrad Kec. Sukaraja Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena merupakan suami Saksi menikah pada tahun 2003, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama M. Teguh Santana (9 tahun) dan yang kedua Tegar Mulana Yusuf (3 Tahun).

2. Bahwa Saksi selama berumah tangga dengan Terdakwa sering bertengkar hingga berujung penganiayaan. Terdakwa selama berdinis di Koramil Menes tinggal bersama Terdakwa di mess Koramil 0106/Menes. Saksi pada tahun 2010 pindah ke Bogor sehabis melahirkan anak ke 2 (dua) namun pada saat kegiatan Persit selalu pulang ke Menes.

3. Bahwa sejak tahun 2013 Terdakwa sering mengkomsumsi narkoba jenis ganja dan shabu-shabu, Untuk narkoba jenis shabu Saksi pernah dipaksa oleh Terdakwa untuk mengkomsumsi secara bersama-sama dengan ancaman jika tidak mau maka Terdakwa akan mencari wanita lain. Alasan Terdakwa memaksa Saksi ikut mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu untuk menambah daya tahan seksual di atas ranjang sehingga tahan lebih lama, Saksi bersama Terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis sabu sudah 5 (lima) kali bertempat di Mes Koramil 0106/Menes yang menjadi rumah tempat tinggal.

4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh narkoba tersebut namun pada bulan Desember 2013 datang seseorang kerumah Saksi di Bogor untuk menagih hutang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) guna pembayaran narkoba jenis ganja 2 (dua) Kilogram dan shabu-shabu sebanyak 5 (lima) gram yang dibeli Terdakwa dari Sdr. Alung Alias Muslim yang tinggal di Bogor.

5. Bahwa Saksi kenal Sdr. Muslim Alias Alung karena pernah satu kantor dengan orang tua Saksi ketika berdinis di Kihub Divif 1 Kostrad, Sdr. Alung Alias Muslim saat ini sudah dipecat dalam perkara De sersi. Selain itu selama Saksi tinggal bersama Terdakwa di Mes Koramil Menes yang sering datang berkunjung antara lain Sdr Julfikar anggota Polsek Menes dan Sdr. Iman Kembar.

6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mempunyai wanita simpanan karena sekira bulan November 2013 pernah seorang wanita menelpon menggunakan nomor HP Terdakwa mengatakan bahwa wanita tersebut minta bayaran karena sudah satu bulan melayani Terdakwa. Saksi selanjutnya menghadap Danramil Menes Kapten Inf Ruiyat untuk meminta pendapat perihal kelangsungan rumah tangga Saksi kemudian diberi saran agar kembali membina rumah tangga dengan baik .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

/ Saksi-10 ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 10 :

Nama lengkap : Robi Ulbanin ; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat, tanggal lahir : Pandeglang, 7 September 1982 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Jl. Raya Pasar Menes No. 03 Ds. Purwaraja Kec. Menes Kab. Pandeglang Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008, dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi selama kenal dengan Terdakwa hanya bertemu jika pada saat berpapasan di jalan karena Saksi-10 mempunyai toko di pasar Menes, terakhir bertemu Terdakwa pada tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 10.00 Wib dimintai tolong oleh Terdakwa untuk memperbaiki Playstation miliknya yang rusak, pada saat datang ke Mes melihat Terdakwa sedang berduaan bersama Sdri. Siti Jubaidah (Saksi-6).
3. Bahwa pada tanggal 26 Desember 2013 tim gabungan TNI-Polri melakukan penggrebekan di Mes Koramil 0106/Menes yang ditempati Terdakwa .

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi 11 :

Nama lengkap : Muhaemi ; Pangkat/NRP : Kopka/520259; Jabatan : Ta Mudi Sub Denpom III/3-4 ; Kesatuan : Polres Pandeglang; Tempat, tanggal lahir : Lampung, 10 Juni 1985 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Tempat tinggal : Asrama Polres Pandeglang Banten.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 Saksi diperintah Dansubdenpom III/4-3 Pandeglang Lettu Cpm A Firdaus untuk mendatangi mes Koramil 0106/Menes karena ada informasi dari Kasatrakoba Polres Pandeglang sedang ada pesta narkoba di Mess tersebut. Saksi setibanya di Koramil 0106/Menes menemui piket dan anggota Kodim 0601/Pandeglang bersama petugas dari Polres Pandeglang, 2 (dua) jam kemudian sekira pukul 16.30 Wib Danramil 0106/Menas tiba selanjutnya Saksi besama petugas lainnya menggrebek mes yang ditempati Terdakwa . Setelah pintu belakang terbuka Terdakwa kemudian langsung diamankan Danramil menuju mobil Provost, sementara Saksi bersama anggota lainnya memeriksa mess dan mendapatkan seorang wanita sedang sembunyi dibalik kasur. Petugas kemudian menemukan 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong) dan narkoba jenis ganja di dalam kloset kamar mandi yang sebagian sudah sempat Terdakwa masukkan ke dalam lubang kloset. Setelah selesai menyisir seluruh bagian mes selanjutnya wanita tersebut dibawa ke Polres Pandeglang sementara Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kodim 0601/Pandeglang untuk diperiksa.
3. Bahwa yang menjadi target operasi (TO) sebelumnya adalah teman wanita yang ditangkap bersama Terdakwa namun menurut informasi juga ada anggota Polsek menes yang ikut berpesta narkoba.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata di Kodam IV Diponegoro tahun 1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Ma Hub Kostrad Ciluwer Bogor, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Divif I Kostrad, dan pada tahun 2007 kembali dipindah tugaskan ke Kodim 0601/Pandeglang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 319319440273.
2. Bahwa Terdakwa sebelumnya sejak pangkat Pratu sudah mulal mengkonsumsi Narkotika jenis ganja sedangkan untuk narkotika jenis shabu-shabu mengkonsumsi sejak awal tahun 2013. Narkotika jenis ganja Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Iman Kembar dan Briptu Julfekar anggota Polsek Menes sedangkan untuk narkotika jenis shabu dikonsumsi bersama Sdri. Siti Jubaidah alias Bunda (Saksi-6), Sdr. Iman Kembar dan Sdr. Iman Ompong.

/3. Bahwa...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dengan cara shabu dimasukkan kedalam tabung kaca kecil yang terpasang (bong) kemudian tabung kaca yang berisi shabu-shabu dibakar menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap, Terdakwa kemudian menghisap shabu-shabu (bong) sebanyak 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) kali hisapan, sementara untuk narkotika jenis ganja dikomsumsi dengan cara dicampur kedalam sebatang rokok merk Dji Sam Soe dengan mengeluarkan sebagian tembakaunya lalu dicampur dengan ganja kemudian dimasukkan kembali dan dibakar, Terdakwa kemudian menghisapnya seperti menghisap sebatang rokok biasa. Terdakwa setelah mengkomsumsi narkotika jenis Shabu pikiran dan badan terasa segar serta nafsu seks lebih tinggi sedangkan untuk narkotika jenis ganja untuk meningkatkan nafsu makan. Narkotika jenis shabu dan narkotika jenis ganja diperoleh Terdakwa dari Pratu Muslim Alias Alung mantan anggota Kostrad Ciluar Bogor yang dipecat pada tahun 2011 dalam perkara Desersi.

4. Bahwa sekira bulan November 2013 Terdakwa ditelpon Sdr. Muslim Alias Alung menawarkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) gram shabu-shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya, Terdakwa menyetujui, dan dua hari kemudian Sdr. Muslim Alias Alung mengirim narkotika tersebut melalui kurir bernama Sdr. Andri, dengan dijemput di Jalan Simpang Tiga Mengger Pandeglang, kemudian dibawa ke Mess Koramil Menes. Narkotika jenis shabu-shabu sebagian dikomsumsi Terdakwa bersama Sdr. Andri dan Sdri. Siti Jubaidah Alias Bunda sedangkan narkotika jenis ganja disimpan. Narkotika jenis shabu-shabu sebagian dijual Saksi-6 (Siti Jubaidah) kepada teman-temannya, tidak diberitahu kepada siapa saja shabu-shabu tersebut dijual dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), semua uang hasil penjualan tidak pernah diperlihatkan kepada Terdakwa hanya apabila Terdakwa memerlukan uang Saksi-6 (Siti Jubaidah) memberikan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa Terdakwa mengenal Saksi-6 (Siti Jubaidah) sejak awal bulan November 2013 yang dikenalkan Sdr. Ismet teman Terdakwa dimana Saksi-6 (Siti Jubaidah) mengaku bekerja disalah satu tempat hiburan di Pantai Carita. Hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 (Siti Jubaidah) adalah teman dekat dan sejak kenal sudah sering melakukan persetubuhan atas dasar suka sama suka di mess Koramil 0106/Menes tempat tinggal Terdakwa. Hubungan Terdakwa dengan Saksi-6 (Siti Jubaidah) pada awalnya tidak diketahui oleh isteri Terdakwa namun setelah isteri Terdakwa menelpon melalui Hp dan yang menerima adalah Saksi-6 (Siti Jubaidah) akhirnya ketahuan kemudian mengancam Terdakwa akan dilaporkan ke Kesatuan.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama Saksi-6 (Siti Jubaidah) berangkat ke Koramil 0116/Cikeusik untuk melaksanakan korp raport dalam rangka Terdakwa mutasi ke Koramil 0116/Cikeusik, tiba di Cikeusik sekira pukul 17.00 Wib kemudian menghadap Danramil 0116/Cikeusik Kapten Inf Heri S disarankan untuk segera pindah, Terdakwa meminta ijin kembali ke Menes untuk mengemasi barang-barang yang masih ada di Mes Koramil Menes. Terdakwa tiba di Mes Koramil Menes sekira pukul 01.00 Wib, karena merasa kedinginan Terdakwa bersama Saksi-6 (Siti Jubaidah) mengkomsumsi narkotika jenis shabu kemudian melakukan persetubuhan, setelah menjelang subuh Terdakwa tidur dan bangun sekitar pukul 11.00 Wib, kemudian keluar mencari makan. Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa mendengar ada orang mengetuk pintu dan setelah di intip ternyata anggota Intel Kodim Pandeglang, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi-6 (Siti Jubaidah) bersembunyi dibalik kasur di kamar tengah, mengambil bungkusan plastik berisi ganja yang Terdakwa simpan dibalik mesin cuci kemudian dibuang kedalam kloset kamar mandi namun karena tidak muat sisanya disimpan di panci dan diletakkan di atas kloset. Pada pukul 15.30 Wib tim gabungan TNI-Polri mendobrak pintu belakang mes, Terdakwa bersembunyi dibalik pintu namun langsung diamankan oleh Danramil Menes Kapten Inf Ruiyat dibawa kemobil Provost sementara anggota lainnya menggeledah mess dan mendapatkan Saksi-6 (Siti Jubaidah) yang sembunyi dibalik kasur serta narkotika jenis ganja dan plastik pembungkus shabu di sembunyikan dikloset kamar mandi.

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. Berupa surat:

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.181A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 15 Januari 2014
- 2) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine An. Sertu Subroto NRP. 319319440273 Babinsa Ramil 0106/Mns Kodim 0601/Pandeglang Korem 064/MY .
- 3) 1 (satu) lembar Photo Barang Bukti Narkotika jenis Ganja (Basah) kurang lebih 400,5 (empat ratus koma lima) Gram dan barang bukti Narkotika jenis ganja (kering) kurang lebih 19,26 (sembilan belas koma dua puluh enam) Gram.
- 4) 1 (satu) lembar Photo satu set alat penghisap shabu-shabu (bong) dan photo plastik-plastik kecil berstrip merah.

/ 5) 3 (tiga) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 3 (tiga) lembar Foto Mess Koramil 0106/Mns tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri, pintu kamar mess dan kamar mandi mess yang menjadi tempat tinggal Terdakwa .
- b. Berupa barang :
 - 1) 1 (satu) bungkus ganja basah sebanyak 400,5 (empat ratus koma lima) Gram.
 - 2) 1 (satu) bungkus ganja kering sebanyak 19,26 (sembilan belas koma dua puluh enam) Gram.
 - 3) 1 (satu) set alat perlengkapan penghisap shabu-shabu (bong).
 - 4) 208 (dua ratus delapan) helai plstik kecil berstrip merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti berupa petunjuk dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD meiaui pendidikan Secata di Kodam IV Diponegoro tahun 1993 seteah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Ma Hub Kostrad Ciluwer Bogor, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Divif I Kostrad, dan pada tahun 2007 kembali dipindah tugaskan ke Kodim 0601/Pandeglang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 319319440273.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak pangkat Pratu sudah mengkomsumsi Narkotika jenis ganja hingga menikah dengan Sdri. Mardiana Eny Dewi Astuti (Saksi-9) tahun 2003 masih tetap mengkomsumsinya. Terdakwa pada tahun 2007 dipindah tugaskan dari Kesatuan Hub Kostrad Ciluwer Bogor ke Kodim 0601/Pandeglang sebagai Baramil 0106/Menes tinggal di mess Koramil 0106/Menes bersama keluarganya.
3. Bahwa benar Terdakwa sejak awal tahun 2013 mulai mengenal dan mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pernah dikomsumsi secara bersama-sama dengan Saksi-9 hingga sebanyak 5 (lima) kali bertempat di Mes Koramil 0106/Menes dengan ancaman jika Saksi-9 tidak mau maka Terdakwa akan mencari wanita lain sebagai pengganti. Alasan Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk menambah daya tahan seksual Terdakwa diatas ranjang sehingga lebih tahan lama.
4. Bahwa benar rumah tangga Terdakwa bersama Saksi-9 sering terjadi pertengkaran kemudian pada tahun 2010 Saksi-9 pindah ke Bogor setelah melahirkan anak ke 2 (dua) sehingga Terdakwa menempati mess sendirian.
5. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2013 kenal dengan Sdri. Siti Jubaidah alias Bunda (Saksi-6) yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Laporan Polisi No. LP/23/IV/2013/Res Narkoba tanggal 18 April 2013 atas nama Terdakwa Sdri. Marlina alias Ina, Terdakwa sejak kenal dengan Saksi-6 (Siti Jubaidah) menjalin hubungan asmara hingga sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka bertempat di mess Koramil 0106/Menes, selain itu Terdakwa dan Saksi-6 (Siti Jubaidah) berikut teman-teman Terdakwa lainnya antara lain Sdr. Iman Kembar Briptu Julfikar (Saksi-7) sering mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan ganja secara bersama-sama di Mess Koramil 0106/Menes.
6. Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya mengkomsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan kedalam tabung kaca kecil yang terpasang dialat penghisap shabu-shabu (bong) kemudian tabung kaca yang berisi shabu-shabu dibakar menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap, kemudian dihisap, sedangkan untuk narkotika jenis ganja dikomsumsi dengan cara dicampur kedalam sebatang rokok merk Dji Sam Soe dengan mengeluarkan sebagian tembakaunya lalu dicampur dengan ganja kemudian dimasukkan kembali kedalam batang rokok dan dibakar, kemudian dihisap seperti menghisap sebatang rokok biasa.
7. Bahwa benar sekira bulan November 2013 Terdakwa ditelpon Sdr. Muslim Alias Alung menawarkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) gram shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa menyetujui dan dua hari kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikirim melalui kurir atas nama Sdr. Andri, dengan menjemput di Jalan Simpang Tiga Mengger Pandeglang kemudian dibawa ke Mess Koramil 0106/Menes seanjutnya narkotika jenis shabu-shabu pada maiam harinya sebagian dikomsumsi secara bersama-sama yakni Terdakwa bersama Sdr. Andri dan Saksi-6 (Siti Jubaidah), sedangkan ganja disimpan. Terdakwa bersama Saksi-6 (Siti Jubaidah) memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam plastik kemasan menjadi 6 (enam) bagian sehingga untuk satu bungkus memuat 1 (satu) gram kemudian dijual dengan harga bervariasi antara Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Haji Gope , Sdr. Iman dan Sdr. Ompong yang seluruhnya penduduk Menes sementara sisanya dijual sendiri oleh Saksi-1 kepada teman-temannya dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga

/ Rp. 500.000,- ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), semua uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut tidak pernah Saksi-6 (Siti Jubaidah) perlihatkan kepada Terdakwa namun apabila Terdakwa memerlukan uang selalu diberikan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat ke Koramil 0116/Cikeusik untuk melaksanakan korp Raport dalam rangka mutasi sebagai anggota Koramil 0116/Cikeusik, selanjutnya menghadap Danramil 0116/Cikeusik Kapten Inf Heri S dan disarankan untuk segera pindah, Terdakwa kemudian meminta ijin kembali ke Menes untuk mengemasi barang-barang yang masih ada di Mes Koramil 0106/Menes. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa tiba di Mess karena merasa kedinginan lalu mengkomsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-6 (Siti Jubaidah) kemudian melakukan persetubuhan, setelah menjelang subuh Terdakwa tidur dan bangun sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa kemudian keluar untuk mencari makan .

9. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 Brigadir Pol Ibnu Majah NRP 85061510 (Saksi-8) sekira pukul 12.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa di mess Koramil 0106/Menes sedang ada pesta narkoba, salah satu diantaranya adalah Sdri. Jubaedah alias Bunda (Saksi-6) yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO), atas informasi tersebut bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba berangkat ke Koramil 0106/Menes, dengan koordinasi kepada pihak Koramil 0106/Menes, selanjutnya setelah Dan Ramil 0106/Menes Kapten Inf Ruiyat (Saksi-2) datang kemudian bersama anggota Sat Intel Kodim 0601/Pandeglang dan Subdenpom III/4-3 pada pukul 14.00 Wib melakukan penggrebekan terhadap mess yang ditempati Terdakwa .

10. Bahwa benar Terdakwa di dalam mess karena panik menyuruh Saksi-6 (Siti Jubaidah) bersembunyi dibalik kasur di kamar tengah selanjutnya Terdakwa membuang narkoba jenis ganja kedalam kloset kamar mandi, namun karena tidak muat narkoba jenis ganja tersebut sisanya di simpan di dalam panci diletakkan diatas kloset. Sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan TNI-Polri mendobrak pintu belakang mes, Terdakwa kemudian bersembunyi dibalik pintu namun setelah pintu terbuka Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi-2 kemudian dibawa kemobil Provost sementara anggota lainnya mengeledah seluruh ruangan mes dan mendapatkan Saksi -6 (Siti Jubaidah) yang bersembunyi dibalik kasur kemudian mengambil barang bukti berupa daun ganja dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu serta ratusan plastik kecil bekas tempat shabu-shabu, Terdakwa selanjutnya diamankan ke Subdenpom III/4-3 Pandeglang sementara Saksi-6 (Siti Jubaidah) dibawa ke Polres Pandeglang.

11. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. NO.181A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 15 Januari 2014 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3. Tanti, S.T dan diketahui Kuswardani, S.Sim, Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kering dengan berat netto 9,5913 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dalam keadaan basah dengan berat netto 11, 0890 Gram milik Terdakwa Sertu Subroto adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim test Urine Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten terhadap Terdakwa An. Sertu Subroto No. B/593/XII/2013/BNNP Banten tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani kepala BNN Provinsi Banten Kepala Bidang Pemberantasan H. Akhmad FH, S.Pd., M.M. berkesimpulan bahwa Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ekstasi serta narkoba Golongan I tanaman jenis ganja.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan mananggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, baik mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta hukumnya, namun mengenai penjatuhan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

/ Menimbang ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun secara Kumulatif yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 dan Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu :

- Unsur Kesatu : "Setiap Orang"
Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"
Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima"
Unsur Keempat : "Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"

Dan

Dakwaan Kedua :

- Unsur Kesatu : "Setiap orang"
Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"
Unsur Ketiga : "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan"
Unsur Keempat : "Narkotia Golongan I dalam bentuk tanaman"

Dan

Dakwaan ketiga :

- Unsur Kesatu : "Setiap Orang penyalah guna Narkotika golongan I"
Unsur Kedua : "Bagi diri sendiri"

Menimbang bahwa karena Dakwaan disusun secara Kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan pendapatnya dalam Dakwaan Kesatu yaitu sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD meiaui pendidikan Secata di Kodam IV Diponegoro tahun 1993 seteah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Ma Hub Kostrad Ciluwer Bogor, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Divif I Kostrad, dan pada tahun 2007 kembali dipindah tugaskan ke Kodim 0601/Pandeglang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 319319440273.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang diakukannya, terutama tindak pidana yang menjadi perkara ini.
3. Bahwa benar T erdakwa adalah warga Negara Indonesia yang tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka Unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi.

/ Unsur ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum"

Yang dimaksud dengan "tanpa hak" atau dalam kata lain "tanpa wewenang" dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa perbuatan si pelaku/Terdakwa adalah 'Bersifat Melawan Hukum', walaupun di dalam delik ini tidak dirumuskan unsur bersifat melawan hukum yaitu hukum materiil.

Yang dimaksud dengan "Bersifat melawan hukum" adalah si pelaku telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, melawan hak, menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi hukum, terutama hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Namun dari kata-kata "tanpa hak" dalam perumusan delik ini, sudah dipastikan bahwa tindakan seseorang sepanjang menyangkut masalah-masalah yang bersangkutan dengan psikotropika harus ada izin dari pejabat yang berwenang untuk itu. Seharusnya dalam kaitan kasus ini yang berwenang adalah Korporasi atau Apotik yang sudah mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan RI dan Kepolisian RI.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak pangkat Pratu sudah mengkomsumsi Narkotika jenis ganja hingga menikah dengan Sdri. Mardiana Eny Dewi Astuti (Saksi-9) tahun 2003 masih tetap mengkomsumsi. Terdakwa pada tahun 2007 dipindah tugaskan dari Kesatuan Hub Kostrad Ciluwér Bogor ke Kodim 0601/Pandeglang sebagai Baramil 0106/Menes tinggal di mess Koramil 0106/Menes bersama keluarganya.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak awal tahun 2013 mulai mengenai dan mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pernah dikomsumsi secara bersama-sama dengan Saksi-9 hingga sebanyak 5 (lima) kali bertempat di Mes Koramil 0106/Menes dengan ancaman jika Saksi-9 tidak mau maka Terdakwa akan mencari wanita lain sebagai pengganti. Alasan Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk menambah daya tahan seksual Terdakwa diatas ranjang sehingga lebih tahan lama.
3. Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya mengkomsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan kedalam tabung kaca kecil yang terpasang dialat penghisap shabu-shabu (bong) kemudian tabung kaca yang berisi shabu-shabu dibakar menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap, kemudian dihisap, sedangkan untuk narkotika jenis ganja dikomsumsi dengan cara dicampur kedalam sebatang rokok merk Dji Sam Soe dengan mengeluarkan sebagian tembakaunya lalu dicampur dengan ganja kemudian dimasukkan kembali kedalam batang rokok dan dibakar, kemudian dihisap seperti menghisap sebatang rokok biasa.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima"

Bahwa dalam hal "menawarkan untuk dijual" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjual belikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Bahwa yang dimaksud dengan "menjual" adalah sesuatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah sesuatu perbuatan/tindakan untuk mendapatkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya dari orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahwa yang dimaksud dengan "menerima, menjadi perantara dalam jual beli" adalah menyambut, mengambil sesuatu dalam hal ini narkotika yang diberikan, dikirim oleh orang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "menukar" adalah sesuatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara tanpa memberi tambahan uang.

/ Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini narkoba) orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan November 2013 Terdakwa ditelpon Sdr. Muslim Alias Alung menawarkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) gram shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa menyetujui dan dua hari kemudian narkoba jenis shabu-shabu tersebut dikirim melalui kurir atas nama Sdr. Andri, dengan menjemput di Jalan Simpang Tiga Mengger Pandeglang kemudian dibawa ke Mess Koramil 0106/Menes selanjutnya narkoba jenis shabu-shabu pada maiam harinya sebagian dikonsumsi secara bersama-sama yakni Terdakwa bersama Sdr. Andri dan Saksi-6 (Siti Jubaidah), sedangkan ganja disimpan. Terdakwa bersama Saksi-6 (Siti Jubaidah) memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam plastik kemasan menjadi 6 (enam) bagian sehingga untuk satu bungkus memuat 1 (satu) gram kemudian dijual dengan harga bervariasi antara Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Haji Gope, Sdr. Iman dan Sdr. Ompong yang seluruhnya penduduk Menes sementara sisanya dijual sendiri oleh Saksi-6 (Siti Jubaidah) kepada teman-temannya dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), semua uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut tidak pernah Saksi-6 (Siti Jubaidah) perlihatkan kepada Terdakwa namun apabila Terdakwa memerlukan uang selalu diberikan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat ke Koramil 0116/Cikeusik untuk melaksanakan korp Raport dalam rangka mutasi sebagai anggota Koramil 0116/Cikeusik, selanjutnya menghadap Danramil 0116/Cikeusik Kapten Inf Heri S dan disarankan untuk segera pindah, Terdakwa kemudian meminta ijin kembali ke Menes untuk mengemasi barang-barang yang masih ada di Mes Koramil 0106/Menes. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa tiba di Mess karena merasa keinginannya lalu mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama Saksi-6 (Siti Jubaidah) kemudian melakukan persetubuhan, setelah menjelang subuh Terdakwa tidur dan bangun sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa kemudian keluar untuk mencari makan .

3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 Brigadir Pol Ibnu Majah NRP 85061510 (Saksi-8) sekira pukul 12.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa di mess Koramil 0106/Menes sedang ada pesta narkoba, salah satu diantaranya adalah Sdri. Jubaedah alias Bunda (Saksi-6) yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO), atas informasi tersebut bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba berangkat ke Koramil 0106/Menes, dengan koordinasi kepada pihak Koramil 0106/Menes, selanjutnya setelah Dan Ramil 0106/Menes Kapten Inf Ruiyat (Saksi-2) datang kemudian bersama anggota Sat Intel Kodim 0601/Pandeglang dan Subdenpom III/4-3 pada pukul 14.00 Wib melakukan penggerebekan terhadap mess yang ditempati Terdakwa .

4. Bahwa benar Terdakwa di dalam mess karena panik menyuruh Saksi-6 (Siti Jubaidah) bersembunyi dibalik kasur di kamar tengah selanjutnya Terdakwa membuang narkoba jenis ganja kedalam kloset kamar mandi, namun karena tidak muat narkoba jenis ganja tersebut sisanya di simpan di dalam panci diletakkan diatas kloset. Sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan TNI-Polri mendobrak pintu belakang mes, Terdakwa kemudian bersembunyi dibalik pintu namun setelah pintu terbuka Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi-2 kemudian dibawa kemobil Provost sementara anggota lainnya menggeledah seluruh ruangan mes dan mendapatkan Saksi -6 (Siti Jubaidah) yang bersembunyi dibalik kasur kemudian mengambil barang bukti berupa daun ganja dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu serta ratusan plastik kecil bekas tempat shabu-shabu, Terdakwa selanjutnya diamankan ke Subdenpom III/4-3 Pandeglang sementara Saksi-6 (Siti Jubaidah) dibawa ke Polres Pandeglang.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima” telah terpenuhi.

Unsur Keempat : “Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

Bahwa yang dimaksud dengan “Narkoba” adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

/ sebagaimana ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini atau yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan "Golongan I" adalah merupakan daftar penggolongan Narkotika sebagaimana yang ada dalam lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, disamping golongan-golongan yang lain.

Bahwa yang dimaksud dengan "bukan tanaman" adalah Narkotika tersebut berasal bukan dari tanaman.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. NO.181A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 15 Januari 2014 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3. Tanti, S.T dan diketahui Kuswardani, S.Sim, .Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kering dengan berat netto 9,5913 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dalam keadaan basah dengan berat netto 11, 0890 Gram milik Terdakwa Sertu Subroto adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim test Urine Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten terhadap Terdakwa An. Sertu Subroto No. B/593/XII/2013/BNNP Banten tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani kepala BNN Provinsi Banten Kepala Bidang Pemberantasan H. Akhmad FH, S.Pd., M.M. berkesimpulan bahwa Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ekstasi serta narkotika Golongan I tanaman jenis ganja.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1. Sebagaimana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah berbentuk Kumulatif, dan oleh karena Dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Kedua perlu dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai unsur-unsur pada Dakwaan Kedua tersebut di atas Majelis akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" pada dasarnya adalah sama dengan pengertian "barang siapa", dan mendasari ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD meiaui pendidikan Secata di Kodam IV Diponegoro tahun 1993 seteah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Ma Hub Kostrad Ciluwer Bogor, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Divif

/ Kostrad ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kostrad, dan pada tahun 2007 kembali dipindah tugaskan ke Kodim 0601/Pandeglang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 319319440273.

2. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani, rohani dan akalnya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, terutama tindak pidana yang menjadi perkara ini.

4. Bahwa benar Terdakwa adalah warga Negara Indonesia yang tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dari Uraian dan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya, dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian maka Unsur ke-1 "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum"

Bahwa dengan melihat rumusan kata-kata tanpa hak dalam delik ini, tersirat suatu pengertian bahwa tindakan/pemuatan Terdakwa adalah bersifat melawan hukum, walaupun didalam delik ini tidak dirumuskan unsur "bersifat melawan hukum" (dalam hal ini menganut bersifat melawan hukum materil)

Bahwa namun dari kata-kata "Tanpa Hak" dalam perumusan delik ini, udah dipastikan bahwa tindakan seseorang (baik militer maupun non militer) sepanjang menyangkut masalah narkoba harus ada izin dari pejabat yang berwenang dalm hal ini yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) maupun dari dinas kesehatan seperti resep dari dokter yang sifatnya untuk menyembuhkan ari penyakit ketergantungan terhadap Narkotika.

Bahwa yang dimaksud "hak" menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh suatu aturan) , kewenangan memiliki, kepunyaan atas sesuatu.

Yang dimaksudkan dengan "Tanpa Hak" berarti pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan atas sesuatu (dalam hal ini Narkotika). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan itu baru ada pada diri Terdakwa setelah ada izin sesuai Undang-undang yang membolehkan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak pangkat Pratu sudah mengkomsumsi Narkotika jenis ganja hingga menikah dengan Sdri. Mardiana Eny Dewi Astuti (Saksi-9) tahun 2003 masih tetap mengkomsumsinya. Terdakwa pada tahun 2007 dipindah tugaskan dari Kesatuan Hub Kostrad Ciluwér Bogor ke Kodim 0601/Pandeglang sebagai Baramil 0106/Menes tinggal di mess Koramil 0106/Menes bersama keluarganya.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak awal tahun 2013 mulai mengenai dan mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pernah dikomsumsi secara bersama-sama dengan Saksi-9 hingga sebanyak 5 (lima) kali bertempat di Mes Koramil 0106/Menes dengan ancaman jika Saksi-9 tidak mau maka Terdakwa akan mencari wanita lain sebagai pengganti. Alasan Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk menambah daya tahan seksual Terdakwa diatas ranjang sehingga lebih tahan lama.

3. Bahwa benar Terdakwa pada bulan Oktober 2013 kenal dengan Sdri. Siti Jubaidah alias Bunda (Saksi-6) yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) dalam perkara Laporan Polisi No. LP/23/IV/2013/Res Narkoba tanggal 18 April 2013 atas nama Terdakwa Sdri. Marlina alias Ina, Terdakwa sejak kenal dengan Saksi-6 (Siti Jubaidah) menjalin hubungan asmara hingga sering melakukan persetubuhan layaknya suami isteri atas dasar suka sama suka bertempat di mess Koramil 0106/Menes, selain itu Terdakwa dan Saksi-6 (Siti Jubaidah) berikut teman-teman Terdakwa lainnya antara lain Sdr. Iman Kembar Briptu Julfkar (Saksi-7) sering mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu dan ganja secara bersama-sama di Mess Koramil 0106/Menes.

4. Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya mengkomsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan kedalam tabung kaca kecil yang terpasang dialat penghisap shabu-shabu (bong) kemudian tabung kaca yang berisi shabu-shabu dibakar menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap, kemudian dihisap, sedangkan untuk narkotika jenis ganja dikomsumsi dengan cara dicampur kedalam sebatang rokok merk Dji Sam Soe dengan mengeluarkan sebagian tembakaunya lalu dicampur dengan ganja kemudian dimasukkan kembali kedalam batang rokok dan dibakar, kemudian dihisap seperti menghisap sebatang rokok biasa.

/ 5. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar sekira bulan November 2013 Terdakwa ditelpon Sdr. Muslim Alias Alung menawarkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) gram shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa menyetujui dan dua hari kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikirim melalui kurir atas nama Sdr. Andri, dengan menjemput di Jalan Simpang Tiga Mengger Pandeglang kemudian dibawa ke Mess Koramil 0106/Menes seanjutnya narkotika jenis shabu-shabu pada maian harinya sebagian dikonsumsi secara bersama-sama yakni Terdakwa bersama Sdr. Andri dan Saksi-6 (Siti Jubaidah), sedangkan ganja disimpan. Terdakwa bersama Saksi-6 (Siti Jubaidah) memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam plastik kemasan menjadi 6 (enam) bagian sehingga untuk satu bungkus memuat 1 (satu) gram kemudian dijual dengan harga bervariasi antara Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Haji Gope, Sdr. Iman dan Sdr. Ompong yang seluruhnya penduduk Menes sementara sisanya dijual sendiri oleh Saksi-6 (Siti Jubaidah) kepada teman-temannya dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), semua uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut tidak pernah Saksi-6 (Siti Jubaidah) perlihatkan kepada Terdakwa namun apabila Terdakwa memerlukan uang selalu diberikan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat ke Koramil 0116/Cikeusik untuk melaksanakan korp Raport dalam rangka mutasi sebagai anggota Koramil 0116/Cikeusik, selanjutnya menghadap Danramil 0116/Cikeusik Kapten Inf Heri S dan disarankan untuk segera pindah, Terdakwa kemudian meminta ijin kembali ke Menes untuk mengemasi barang-barang yang masih ada di Mes Koramil 0106/Menes. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa tiba di Mess karena merasa kedinginan lalu mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-6 (Siti Jubaidah) kemudian melakukan persetubuhan, setelah menjelang subuh Terdakwa tidur dan bangun sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa kemudian keluar untuk mencari makan.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 Brigadir Pol Ibnu Majah NRP 85061510 (Saksi-8) sekira pukul 12.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa di mess Koramil 0106/Menes sedang ada pesta narkoba, salah satu diantaranya adalah Sdr. Jubaedah alias Bunda (Saksi-6) yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO), atas informasi tersebut bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba berangkat ke Koramil 0106/Menes, dengan koordinasi kepada pihak Koramil 0106/Menes, selanjutnya setelah Dan Ramil 0106/Menes Kapten Inf Ruiyat (Saksi-2) datang kemudian bersama anggota Sat Intel Kodim 0601/Pandeglang dan Subdenpom III/4-3 pada pukul 14.00 Wib melakukan penggrebekan terhadap mess yang ditempati Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa di dalam mess karena panik menyuruh Saksi-6 (Siti Jubaidah) bersembunyi dibalik kasur di kamar tengah selanjutnya Terdakwa membuang narkotika jenis ganja kedalam kloset kamar mandi, namun karena tidak muat narkotika jenis ganja tersebut sisanya di simpan di dalam panci diletakkan diatas kloset. Sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan TNI-Polri mendobrak pintu belakang mes, Terdakwa kemudian bersembunyi dibalik pintu namun setelah pintu terbuka Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi-2 kemudian dibawa ke mobil Provost sementara anggota lainnya menggeledah seluruh ruangan mes dan mendapatkan Saksi-6 (Siti Jubaidah) yang bersembunyi dibalik kasur kemudian mengambil barang bukti berupa daun ganja dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu serta ratusan plastik kecil bekas tempat shabu-shabu, Terdakwa selanjutnya diamankan ke Subdenpom III/4-3 Pandeglang sementara Saksi-1 dibawa ke Polres Pandeglang.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Yang tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Bahwa yang dimaksud dengan "Menanam" adalah kegiatan, tindakan berupa menaruh, menabur bibit dari suatu tanaman tertentu (dalam hal ini Narkotika) ke dalam tanah lalu diberi pupuk agar tetap hidup dan daunnya dapat dimanfaatkan, dinikmati bagi yang kecanduan atau untuk dijual dengan cara sembunyi-sembunyi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Memelihara" adalah suatu kegiatan dan tindakan untuk merawat dengan teliti dan rutin sedemikian rupa sehingga tanaman itu (Narkotika) tidak mudah layu atau rusak dengan selalu memberi pupuk atau makanan dan diharapkan hasilnya akan baik dan bermutu.

Bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa pengertian yaitu memiliki, menyimpan dan/atau membawa, untuk itu Majelis hanya akan membuktikan unsur-unsur yang paling bersesuaian.

/ Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “memiliki”, menyimpan dan/atau membawa adalah seseorang kedapatan menguasai sesuatu benda atau barang yang bila dikuasai atau dimiliki haruslah terlebih dahulu mendapat ijin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini psikotropika) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku/ Terdakwa agar sesuatu itu dikuasai oleh orang lain, namun hal ini relatif sebab masih bisa didekati dan bisa dilihat oleh orang lain.

Dalam pengertian ini bila si petindak diketahui menyimpan di tempat mana saja seperti di rumah, di mobil atau di kantong/saku bajunya atau tempat lain dengan maksud supaya tidak diketahui oleh umum atau membawa barang terlarang tersebut yang dalam perkara ini berupa Narkotika yang diketahui atau patut diduga bahwa barang tersebut harus ada ijin dari pejabat yang berwenang atau dengan kata lain si petindak membawa atau menyimpan barang terlarang tersebut adalah tanpa hak.

Menimbang bahwa mengenai unsur ketiga terdiri dari beberapa delict alternative, oleh karena itu Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih delict alternative mana yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan delict alternative “memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan November 2013 Terdakwa ditelpon Sdr. Muslim Alias Alung menawarkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) gram shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa menyetujui dan dua hari kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikirim melalui kurir atas nama Sdr. Andri, dengan menjemput di Jalan Simpang Tiga Mengger Pandeglang kemudian dibawa ke Mess Koramil 0106/Menes seanjutnya narkotika jenis shabu-shabu pada malam harinya sebagian dikonsumsi secara bersama-sama yakni Terdakwa bersama Sdr. Andri dan Saksi-6 (Siti Jubaidah), sedangkan ganja disimpan. Terdakwa bersama Saksi-6 (Siti Jubaidah) memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam plastik kemasan menjadi 6 (enam) bagian sehingga untuk satu bungkus memuat 1 (satu) gram kemudian dijual dengan harga bervariasi antara Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Haji Gope, Sdr. Iman dan Sdr. Ompong yang seluruhnya penduduk Menes sementara sisanya dijual sendiri oleh Saksi-6 (Siti Jubaidah) kepada teman-temannya dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), semua uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut tidak pernah Saksi-6 (Siti Jubaidah) perlihatkan kepada Terdakwa namun apabila Terdakwa memerlukan uang selalu diberikan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat ke Koramil 0116/Cikeusik untuk melaksanakan korp Raport dalam rangka mutasi sebagai anggota Koramil 0116/Cikeusik, selanjutnya menghadap Danramil 0116/Cikeusik Kapten Inf Heri S dan disarankan untuk segera pindah, Terdakwa kemudian meminta ijin kembali ke Menes untuk mengemas barang-barang yang masih ada di Mes Koramil 0106/Menes. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa tiba di Mess karena merasa kedinginan lalu mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-6 (Siti Jubaidah) kemudian melakukan persetubuhan, setelah menjelang subuh Terdakwa tidur dan bangun sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa kemudian keluar untuk mencari makan .
3. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 Brigadir Pol Ibnu Majah NRP 85061510 (Saksi-8) sekira pukul 12.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa di mess Koramil 0106/Menes sedang ada pesta narkoba, salah satu diantaranya adalah Sdr. Jubaedah alias Bunda (Saksi-6) yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO), atas informasi tersebut bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba berangkat ke Koramil 0106/Menes, dengan koordinasi kepada pihak Koramil 0106/Menes, selanjutnya setelah Dan Ramil 0106/Menes Kapten Inf Ruiyat (Saksi-2) datang kemudian bersama anggota Sat Intel Kodim 0601/Pandeglang dan Subdenpom III/4-3 pada pukul 14.00 Wib melakukan penggrebekan terhadap mess yang ditempati Terdakwa .
4. Bahwa benar Terdakwa di dalam mess karena panik menyuruh Saksi-6 (Siti Jubaidah) bersembunyi dibalik kasur di kamar tengah selanjutnya Terdakwa membuang narkotika jenis ganja kedalam kloset kamar mandi, namun karena tidak muat narkotika jenis ganja tersebut sisanya di simpan di dalam panci diletakkan diatas kloset. Sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan TNI-Polri mendobrak pintu belakang mes, Terdakwa kemudian bersembunyi dibalik pintu namun setelah pintu terbuka Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi-2 kemudian

/ dibawa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa mobil Provost sementara anggota lainnya mengeledah seluruh ruangan mes dan mendapatkan Saksi-6 (Siti Jubaidah) yang bersembunyi dibalik kasur kemudian mengambil barang bukti berupa daun ganja dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu serta ratusan plastik kecil bekas tempat shabu-shabu, Terdakwa selanjutnya diamankan ke Subdenpom III/4-3 Pandeglang sementara Saksi-6 (Siti Jubaidah) dibawa ke Polres Pandeglang.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Narkotia Golongan I dalam bentuk tanaman"

Bahwa yang dimaksud "Narkotika" adalah Zat atau obat yang bukan tanaman sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan November 2013 Terdakwa ditelpon Sdr. Muslim Alias Alung menawarkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) gram shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa menyetujui dan dua hari kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikirim melalui kurir atas nama Sdr. Andri, dengan menjemput di Jalan Simpang Tiga Mengger Pandeglang kemudian dibawa ke Mess Koramil 0106/Menes seianjutnya narkotika jenis shabu-shabu pada malam harinya sebagian dikonsumsi secara bersama-sama yakni Terdakwa bersama Sdr. Andri dan Saksi-6 (Siti Jubaidah), sedangkan ganja disimpan. Terdakwa bersama Saksi-6 (Siti Jubaidah) memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam plastik kemasan menjadi 6 (enam) bagian sehingga untuk satu bungkus memuat 1 (satu) gram kemudian dijual dengan harga bervariasi antara Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Haji Gope, Sdr. Iman dan Sdr. Ompong yang seluruhnya penduduk Menes sementara sisanya dijual sendiri oleh Saksi-6 (Siti Jubaidah) kepada teman-temannya dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), semua uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut tidak pernah Saksi-6 (Siti Jubaidah) perlihatkan kepada Terdakwa namun apabila Terdakwa memerlukan uang selalu diberikan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 Brigadir Pol Ibnu Majah NRP 85061510 (Saksi-8) sekira pukul 12.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa di mess Koramil 0106/Menes sedang ada pesta narkoba, salah satu diantaranya adalah Sdr. Jubaedah alias Bunda (Saksi-6) yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO), atas informasi tersebut bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba berangkat ke Koramil 0106/Menes, dengan koordinasi kepada pihak Koramil 0106/Menes, selanjutnya setelah Dan Ramil 0106/Menes Kapten Inf Ruiyat (Saksi-2) datang kemudian bersama anggota Sat Intel Kodim 0601/Pandeglang dan Subdenpom III/4-3 pada pukul 14.00 Wib melakukan penggrebekan terhadap mess yang ditempati Terdakwa.
3. Bahwa benar Terdakwa di dalam mess karena panik menyuruh Saksi-6 (Siti Jubaidah) bersembunyi dibalik kasur di kamar tengah selanjutnya Terdakwa membuang narkotika jenis ganja kedalam kloset kamar mandi, namun karena tidak muat narkotika jenis ganja tersebut sisanya di simpan di dalam panci diletakkan diatas kloset. Sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan TNI-Polri mendobrak pintu belakang mes, Terdakwa kemudian bersembunyi dibalik pintu namun setelah pintu terbuka Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi-2 kemudian dibawa mobil Provost sementara anggota lainnya mengeledah seluruh ruangan mes dan mendapatkan Saksi-6 (Siti Jubaidah) yang bersembunyi dibalik kasur kemudian mengambil barang bukti berupa daun ganja dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu serta ratusan plastik kecil bekas tempat shabu-shabu, Terdakwa selanjutnya diamankan ke Subdenpom III/4-3 Pandeglang sementara Saksi-6 (Siti Jubaidah) dibawa ke Polres Pandeglang.
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. NO.181A/II/2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 15 Januari 2014 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3. Tanti, S.T dan diketahui Kuswardani, S.Sim, Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkotika BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kering dengan berat netto 9,5913 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dalam keadaan basah dengan berat netto 11, 0890 Gram milik Terdakwa Sertu Subroto adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan

/ terdFTAR ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim test Urine Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten terhadap Terdakwa An. Sertu Subroto No. B/593/XII/2013/BNNP Banten tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani kepala BNN Provinsi Banten Kepala Bidang Pemberantasan H. Akhmad FH, S.Pd., M.M. berkesimpulan bahwa Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ekstasi serta narkotika Golongan I tanaman jenis ganja.

Dari uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat "Narkotia Golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman. Sebagaimana dalam pasal 11 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009

Menimbang bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah berbentuk Kumulatif, dan oleh karena Dakwaan Kesatu dan Kedua telah terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Ke tiga perlu dipertimbangkan.

Unsur kesatu : Setiap orang penyalah guna Narkotika golongan I.

Yang di maksud dengan "Setiap orang" adalah warga negara RI yang tunduk terhadap hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan "menggunakan" adalah memakai guna/manfaat dari sesuatu (dalam hal ini Narkotika Golongan I), sedangkan yang dimaksud "penyalah guna" adalah pemakaian Narkotika tersebut digunakan tidak sesuai peruntukannya dan digunakan bukan untuk tujuan positif, tetapi sebaliknya digunakan untuk maksud-maksud tertentu guna kepentingan pribadi tanpa pengawasan dari para pihak yang berwenang sebagaimana diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk itu, dan pada saat digunakan (di konsumsi) oleh Terdakwa, Terdakwa bukanlah orang yang mempunyai hak untuk menggunakannya, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum.

Bahwa menurut Pasal 8 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009, "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan", dan ayat (2) menyatakan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan".

Bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang atau kemudian ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD meilalui pendidikan Secata di Kodam IV Diponegoro tahun 1993 seteah lulus dilantik dengan pangkat Prada ditugaskan di Ma Hub Kostrad Ciluwer Bogor, pada tahun 2004 mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Divi I Kostrad, dan pada tahun 2007 kembali dipindah tugaskan ke Kodim 0601/Pandeglang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 319319440273.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak pangkat Pratu sudah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja hingga menikah dengan Sdri. Mardiana Eny Dewi Astuti (Saksi-9) tahun 2003 masih tetap mengkonsumsinya. Terdakwa pada tahun 2007 dipindah tugaskan dari Kesatuan Hub Kostrad Ciluwer Bogor ke Kodim 0601/Pandeglang sebagai Baramil 0106/Menes tinggal di mess Koramil 0106/Menes bersama keluarganya.

/ 3. Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar Terdakwa sejak awal tahun 2013 mulai mengenai dan mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pernah dikomsumsi secara bersama-sama dengan Saksi-9 hingga sebanyak 5 (lima) kali bertempat di Mes Koramil 0106/Menes dengan ancaman jika Saksi-9 tidak mau maka Terdakwa akan mencari wanita lain sebagai pengganti. Alasan Terdakwa mengkomsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah untuk menambah daya tahan seksual Terdakwa diatas ranjang sehingga lebih tahan lama.
4. Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya mengkomsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan kedalam tabung kaca kecil yang terpasang dialat penghisap shabu-shabu (bong) kemudian tabung kaca yang berisi shabu-shabu dibakar menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap, kemudian dihisap, sedangkan untuk narkotika jenis ganja dikomsumsi dengan cara dicampur kedalam sebatang rokok merk Dji Sam Soe dengan mengeluarkan sebagian tembakaunya lalu dicampur dengan ganja kemudian dimasukkan kembali kedalam batang rokok dan dibakar, kemudian dihisap seperti menghisap sebatang rokok biasa.
5. Bahwa benar sekira bulan November 2013 Terdakwa ditelpon Sdr. Muslim Alias Alung menawarkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Kilogram dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 5 (lima) gram shabu dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per gramnya lalu Terdakwa menyetujui dan dua hari kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut dikirim melalui kurir atas nama Sdr. Andri, dengan menjemput di Jalan Simpang Tiga Mengger Pandeglang kemudian dibawa ke Mess Koramil 0106/Menes seanjutnya narkotika jenis shabu-shabu pada maian harinya sebagian dikomsumsi secara bersama-sama yakni Terdakwa bersama Sdr. Andri dan Saksi-6 (Siti Jubaidah), sedangkan ganja disimpan. Terdakwa bersama Saksi-6 (Siti Jubaidah) memasukkan narkoba jenis shabu-shabu kedalam plastik kemasan menjadi 6 (enam) bagian sehingga untuk satu bungkus memuat 1 (satu) gram kemudian dijual dengan harga bervariasi antara Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Haji Gope, Sdr. Iman dan Sdr. Ompong yang seluruhnya penduduk Menes sementara sisanya dijual sendiri oleh Saksi-6 (Siti Jubaidah) kepada teman-temannya dengan harga sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hingga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), semua uang hasil penjualan shabu-shabu tersebut tidak pernah Saksi-6 (Siti Jubaidah) perlihatkan kepada Terdakwa namun apabila Terdakwa memerlukan uang selalu diberikan sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa berangkat ke Koramil 0116/Cikeusik untuk melaksanakan korp Raport dalam rangka mutasi sebagai anggota Koramil 0116/Cikeusik, selanjutnya menghadap Danramil 0116/Cikeusik Kapten Inf Heri S dan disarankan untuk segera pindah, Terdakwa kemudian meminta ijin kembali ke Menes untuk mengemasi barang-barang yang masih ada di Mes Koramil 0106/Menes. Selanjutnya sekira pukul 01.00 Wib Terdakwa tiba di Mess karena merasa kedinginan lalu mengkomsumsi narkotika jenis shabu-shabu bersama Saksi-6 (Siti Jubaidah) kemudian melakukan persetubuhan, setelah menjelang subuh Terdakwa tidur dan bangun sekitar pukul 11.00 Wib, Terdakwa kemudian keluar untuk mencari makan.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2013 Brigadir Pol Ibnu Majah NRP 85061510 (Saksi-8) sekira pukul 12.00 Wib menerima informasi dari masyarakat bahwa di mess Koramil 0106/Menes sedang ada pesta narkoba, salah satu diantaranya adalah Sdri. Jubaedah alias Bunda (Saksi-6) yang merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO), atas informasi tersebut bersama rekan-rekan dari Sat Narkoba berangkat ke Koramil 0106/Menes, dengan koordinasi kepada pihak Koramil 0106/Menes, selanjutnya setelah Dan Ramil 0106/Menes Kapten Inf Ruiyat (Saksi-2) datang kemudian bersama anggota Sat Intel Kodim 0601/Pandeglang dan Subdenpom III/4-3 pada pukul 14.00 Wib melakukan penggrebekan terhadap mess yang ditempati Terdakwa.
8. Bahwa benar Terdakwa di dalam mess karena panik menyuruh Saksi-6 (Siti Jubaidah) bersembunyi dibalik kasur di kamar tengah selanjutnya Terdakwa membuang narkotika jenis ganja kedalam kloset kamar mandi, namun karena tidak muat narkotika jenis ganja tersebut sisanya di simpan di dalam panci diletakkan diatas kloset. Sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan TNI-Polri mendobrak pintu belakang mes, Terdakwa kemudian bersembunyi dibalik pintu namun setelah pintu terbuka Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi-2 kemudian dibawa kemobil Provost sementara anggota lainnya mengeledah seluruh ruangan mes dan mendapatkan Saksi-6 (Siti Jubaidah) yang bersembunyi dibalik kasur kemudian mengambil barang bukti berupa daun ganja dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu serta ratusan plastik kecil bekas tempat shabu-shabu, Terdakwa selanjutnya diamankan ke Subdenpom III/4-3 Pandeglang sementara Saksi-6 (Siti Jubaidah) dibawa ke Polres Pandeglang.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang penyalah guna Narkotika golongan I", telah terpenuhi.

/ Unsur ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud dengan "Bagi diri sendiri", adalah diri Terdakwa sendiri bukan orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa maupun alat bukti lain serta setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan teman-temannya mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dengan cara dimasukkan kedalam tabung kaca kecil yang terpasang dialat penghisap shabu-shabu (bong) kemudian tabung kaca yang berisi shabu-shabu dibakar menggunakan korek gas hingga mengeluarkan asap, kemudian dihisap, sedangkan untuk narkotika jenis ganja dikonsumsi dengan cara dicampur kedalam sebatang rokok merk Dji Sam Soe dengan mengeluarkan sebagian tembakaunya lalu dicampur dengan ganja kemudian dimasukkan kembali kedalam batang rokok dan dibakar, kemudian dihisap seperti menghisap sebatang rokok biasa.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 26 Desember 2013 sekira pukul 14.00 Wib mendengar ada orang mengetuk pintu setelah Terdakwa mengintip Ternyata anggota Intel Kodim Pandeglang.
3. Bahwa benar Terdakwa di dalam mess karena panik menyuruh Saksi-6 (Siti Jubaidah) bersembunyi dibalik kasur di kamar tengah selanjutnya Terdakwa membuang narkotika jenis ganja kedalam kloset kamar mandi, namun karena tidak muat narkotika jenis ganja tersebut sisanya di simpan di dalam panci diletakkan diatas kloset. Sekira pukul 15.30 Wib tim gabungan TNI-Polri mendobrak pintu belakang mes, Terdakwa kemudian bersembunyi dibalik pintu namun setelah pintu terbuka Terdakwa langsung diamankan oleh Saksi-2 kemudian dibawa kemobil Provost sementara anggota lainnya mengeledah seluruh ruangan mes dan mendapatkan Saksi-6 (Siti Jubaidah) yang bersembunyi dibalik kasur kemudian mengambil barang bukti berupa daun ganja dan 1 (satu) buah bong alat penghisap shabu-shabu serta ratusan plastik kecil bekas tempat shabu-shabu, Terdakwa selanjutnya diamankan ke Subdenpom III/4-3 Pandeglang sementara Saksi-6 (Siti Jubaidah) dibawa ke Polres Pandeglang.
4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO. NO.181A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 15 Januari 2014 dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang diperiksa oleh 1. Maimunah, S.Si, M.Si 2. Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. 3. Tanti, S.T dan diketahui Kuswardani, S.Sim, .Apt selaku Kepala UPT Laboratorium Uji Narkoba BNN berkesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun kering dengan berat netto 9,5913 Gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dalam keadaan basah dengan berat netto 11, 0890 Gram milik Terdakwa Sertu Subroto adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim test Urine Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten terhadap Terdakwa An. Sertu Subroto No. B/593/XII/2013/BNNP Banten tanggal 27 Desember 2013 yang ditandatangani kepala BNN Provinsi Banten Kepala Bidang Pemberantasan H. Akhmad FH, S.Pd., M.M. berkesimpulan bahwa Terdakwa dinyatakan positif menggunakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dan ekstasi serta narkotika Golongan I tanaman jenis ganja.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Bagi diri sendiri", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Dakwaan Ketiga Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan perkesan sosok individu yang menyepelkan ketentuan hukum atau perundang-undangan, serta petunjuk pimpinan TNI AD/Pimpinan Kodam III/Siliwangi agar setiap Prajurit menjauhi dan terlibat dalam menyalahgunakan Narkotika.

/ Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa karena Terdakwa lebih mengutamakan dan mengikuti keinginannya agar mendapatkan keuntungan dengan cara mudah dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas pada umumnya, kesehatan serta akibat yang bakal dihadapinya.

Bahwa perbuatan Terdakwa yang "secara tanpa hak memiliki narkotika golongan I dan secara tanpa hak memiliki Narkotika golongan I berupa tanaman" dapat mengakibatkan :

- Dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI dimata masyarakat khususnya TNI AD dan lebih khusus lagi Kodim 0601/Pandeglang sebagai lembaga tempat Terdakwa mengabdikan, mengingat sampai saat ini institusi TNI senantiasa berada dalam sorotan sebagai akibat pelanggaran pidana yang dilakukan oleh personelnnya.
- Dapat menimbulkan opini negatif dimata masyarakat bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI tidak mampu mengendalikan diri untuk tidak terlibat dalam menyalahgunakan Narkotika, padahal sikap kehidupan Prajurit senantiasa menunjukkan kepatuhannya kepada hukum disiplin keprajuritan.
- Dapat mengganggu tatanan kehidupan disiplin Prajurit di kesatuan dan dapat menyulitkan pimpinan dalam upaya pembinaan satuan bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas.
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa berupa penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat maupun pemerintah dinilai sebagai kejahatan yang berat, kejahatan yang dengan susah payah diusahakan pemberantasannya, kejahatan yang dapat merusak pelaku, keluarga, masyarakat luas khususnya generasi muda maupun negara, kejahatan yang berkaitan dengan moral dan mental yang harus dicegah perkembangannya jangan sampai merajalela.

Bahwa perbuatan Terdakwa menyalah gunakan Narkotika golongan I bukan tanaman dan golongan I berupa tanaman, menunjukkan bahwa Terdakwa nyata-nyata tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat Indonesia di bidang pemberantasan penyalahgunaan psikotropika, padahal perbuatan penyalahgunaan psikotropika merupakan yang nyata-nyata melanggar hukum sekaligus dapat merusak kesehatan masyarakat dan generasi muda bangsa.

Perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang Prajurit, seharusnya menjadi contoh dalam menjaga nama baik satuan, namun sebaliknya Terdakwa melakukan perbuatan yang justru merendahkan citra dan wibawa TNI AD.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak cukup layak untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI. Satu dan lain hal apabila Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan Prajurit TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama hadir dalam persidangan

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dan menghancurkan generasi bangsa.
- Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.
- Terdakwa sebagai anggota TNI, seharusnya ikut aktif dalam pemberantasan Narkotika, namun para Terdakwa justru terlibat dalam jual beli Psikotropika.
- Terdakwa dengan alasan sakit kemudian menunda sidang ketika sudah sembuh kemudian Terdakwa melarikan diri sampai dengan dibacakannya putusan ini, hal ini menunjukkan rasa yang tidak bertanggungjawab dan jiwa tidak kesatria yang ada pada diri Terdakwa.

/ Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Berupa surat:

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.181A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 15 Januari 2014
- 2) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine An. Sertu Subroto NRP. 319319440273 Babinsa Ramil 0106/Mns Kodim 0601/Pandeglang Korem 064/MY .
- 3) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti Narkotika jenis Ganja (Basah) kurang lebih 400,5 (empat ratus koma lima) Gram dan barang bukti Narkotika jenis ganja (kering) kurang lebih 19,26 (sembilan belas koma dua puluh enam) Gram.
- 4) 1 (satu) lembar Foto satu set alat penghisap shabu-shabu (bong) dan foto plastik-plastik kecil berstrip merah.
- 5) 3 (tiga) lembar Foto Mess Koramil 0106/Mns tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri, pintu kamar mess dan kamar mandi mess yang menjadi tempat tinggal Terdakwa .

b. Berupa barang :

- 1) 1 (satu) bungkus ganja basah sebanyak 400,5 (empat ratus koma lima) Gram.
- 2) 1 (satu) bungkus ganja kering sebanyak 19,26 (sembilan belas koma dua puluh enam) Gram.
- 3) 1 (satu) set alat perlengkapan penghisap shabu-shabu (bong).
- 4) 208 (dua ratus delapan) helai plstik kecil berstrip merah.

Karena berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya.

Mengingat, Psal 114 ayat (1), pasal 111 ayat (1) dan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu SUBROTO, Pangkat : SERTU NRP. 319319440273 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

” Tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dan Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) tahun , dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

a. Berupa surat:

- 1) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Uji Nakoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia NO.181A/I/2014/UPT LAB UJI NARKOBA Tanggal 15 Januari 2014
- 2) 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan tes urine An. Sertu Subroto NRP. 319319440273 Babinsa Ramil 0106/Mns Kodim 0601/Pandeglang Korem 064/MY .

/ 3) 1 (satu) ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) lembar Foto Barang Bukti Narkotika jenis Ganja (Basah) kurang lebih 400,5 (empat ratus koma lima) Gram dan barang bukti Narkotika jenis ganja (kering) kurang lebih 19,26 (sembilan belas koma dua puluh enam) Gram.

4) 1 (satu) lembar Foto satu set alat penghisap shabu-shabu (bong) dan foto plastik-plastik kecil berstrip merah.

5) 3 (tiga) lembar Foto Mess Koramil 0106/Mns tampak depan, belakang, samping kanan, samping kiri, pintu kamar mess dan kamar mandi mess yang menjadi tempat tinggal Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Berupa barang :

1) 1 (satu) bungkus ganja basah sebanyak 400,5 (empat ratus koma lima) Gram.

2) 1 (satu) bungkus ganja kering sebanyak 19,26 (sembilan belas koma dua puluh enam) Gram.

3) 1 (satu) set alat perlengkapan penghisap shabu-shabu (bong).

4) 208 (dua ratus delapan) helai plastik kecil berstrip merah.

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, S.H., M.H LETKOL CHK (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua, serta PRASTITI SISWAYANI, S.H MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670 dan TRI ACHMAD. B, S.H., M.H MAYOR SUS NRP 520883 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, ARDIMAN NUR, S.H MAYOR SUS NRP 524409, Penasehat Hukum SUTRIMO, S.H PNS IIIB NIP 196601021992031006, Panitera AGUS HANDAKA, S.H KAPTEN CHK NRP 2920086530168 serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

TTD

ROZA MAIMUN, SH., M.H
LETKOL CHK (K) NRP 34117

HAKIM ANGGOTA I

TTD

PRASTITI SISWAYANI, S.H
MAYOR CHK (K) NRP 11960026770670

HAKIM ANGGOTA II

TTD

TRI ACHMAD. B, S.H., M.H
MAYOR SUS NRP 520883

PANITERA

TTD

AGUS HANDAKA, SH
KAPTEN CHK NRP 2920086531068.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)